

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai subjek hukum, hal yang sering dilaksanakan oleh masyarakat maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mendapatkan keuntungan. Kedua belah pihak bebas melaksanakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk dengan lisan maupun tertulis.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui proses negosiasi tersebut akan menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan dari kedua belah pihak.¹

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Atau dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan disamping

¹ Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis. Hal ini diulas dalam beberapa literatur, antara lain: Jeremy G. Thorn, Garry Goodpaster, Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Alih Bahasa Rosa Kristiwati,

sumber-sumber lain.

Pelaku usaha dalam melaksanakan pelayanan konsumen seringkali menggunakan perjanjian baku dalam jumlah yang tinggi terhadap barang atau produk tertentu.² Hubungan antara dua orang yang terlibat dengan suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum dimana segala hak dan kewajibannya dilindungi oleh hukum.³

Adapun syarat sah nya perjanjian adalah (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.⁴

Persyaratan tersebut merupakan subjek maupun objek dalam sebuah perjanjian. Point ke 1 dan ke 2 dinamakan subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan ke 3 dan ke 4 dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dapat dianggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada.⁵

Asas pacta sunt servanda seringkali sulit dilaksanakan

² Marafwansyah, Muhammad, Sanusi bintang dan Darmawan, *Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Banda Aceh*. Kanun Jurnal Hukum, 2018, Volume 20. Nomor 02.

³ Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 84.

⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 44.

⁵ Susiana, *Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Vol. 17, No. 1, hlm. 75-76.

apabila terdapat suatu peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa yang mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Dan hal tersebut sering dikaitkan dengan keadaan di luar perkiraan (*force majeure*).⁶

Pengertian *force majeure* adalah keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali salah satu pihak”. Suatu kondisi dimana pihak tersebut tidak dapat menghindari ataupun mengatasi kejadian tersebut.⁷

Force Majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *force majeure*. Kedudukan *Force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*.⁸

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus

⁶ Hanim, Lathifah dan MS. Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure karena Gempa di Yogyakarta*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016, Volume III

⁷ Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Almuni, Bandung, 2018, hlm. 71.

⁸ Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*.

didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran angsuran.

Lembaga pembiayaan biasa dikenal sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal maupun barang. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dimasyarakat bisnis.⁹

Lembaga pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan Pembiayaan, merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu kredit.
- b. Perusahaan Modal Ventura, merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan

⁹ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

pembiayaan(*investee Company*) dalam jangka waktu tertentu dan dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

- c. Perusahaan Pembiayaan infrastruktur, merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melaksanakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi pinjaman dengan pihak konsumen atau debitur sebagai penerima pinjaman. Perjanjian ini ditujukan untuk memberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹⁰

Perjanjian lembaga pembiayaan memuat antara lain, peristiwa "*Force Majeure*" sebagai salah satu kejadian yang bisa membuat sebagian atau seluruh isi perjanjian menjadi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁰ Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 135-136

Pandemi adalah peristiwa luar biasa yang tidak direncanakan, tidak diduga dan tidak terprediksi, bahkan kerap menjadi bencana yang tanpa gejala awal dan tak kasat mata. Maka, pandemi memenuhi unsur sebagai salah satu bentuk dari peristiwa “*force majeure*” atau situasi kahar.

Corona virus disease (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO). Penetapan ini didasarkan pada persebaran virus yang telah mencapai 114 negara. Sebelum covid-19 menjadi pandemi, covid-19 disebut dengan wabah yang menyerang penduduk Wuhan, Tiongkok.

Pemberlakuan *physical distancing* merupakan langkah dari pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dan bertujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 tersebut. Hal ini amat sangat berpengaruh kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat. Akibat dari terbatasnya aktivitas tersebut, berakibat juga pada kegiatan perekonomian.

Para pelaku usaha ataupun pekerja lainnya menjadi terbatas dalam melaksanakan aktivitasnya. Akibat ini membuat mereka tidak bisa menjalankan usahanya secara normal. Tak sedikit yang terpukul akibat fenomena ini. Namun, tidak sedikit pula mereka yang berinovasi untuk menyesuaikan diri. Meskipun akan jauh berbeda dengan penghasilan sebelumnya.

Menurut pendapat pengamat hukum Michael Hadilaya, situasi penyebaran wabah virus Corona saat ini bisa masuk dalam kategori *Force Majeure*. Dalam pendapatnya, situasi covid-19 ini merupakan keadaan darurat dan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi yang tidak wajar. Keadaan khusus yang bersifat cepat tanpa diprediksi sebelumnya.

Hal ini dikuatkan oleh dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar Hukum *Force Majeure*. Dalam poin kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional.¹¹

Force majeure dapat diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa mencakup:

¹¹ Muhammad Teguh Pangestu, *Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian dan Implikasinya Terhadap Perjanjian*.

- keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan
- keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui perjanjian restrukturisasi.

Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan kebijakan untuk menyikapi banyaknya keluhan akses pemberian keringanan kredit atau pembiayaan terhadap debitur yang perekonomiannya terdampak oleh Covid-19 sehingga kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit.

Berdasarkan kebijakan Otoritas Jasa keuangan, terdapat beberapa pilihan cara untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Yaitu diantaranya Penurunan Suku Bunga, Perpanjangan Jangka Waktu, Pengurangan Tunggal Pokok, Pengurangan Tunggal Bunga, Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Secara hukum, restrukturisasi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian lainnya salah satunya adalah perjanjian penundaan

jatuh tempo dan perpanjangan jangka waktu (*Rescheduling*). *Rescheduling* hanya memberikan keringanan terhadap syarat jangka waktu saja, yaitu jatuh tempo angsuran dan masa berakhirnya perjanjian. Sebaliknya, restrukturisasi perjanjian kredit adalah merubah struktur perjanjian itu sendiri, artinya tidak terbatas pada klausula jatuh tempo dan berakhirnya perjanjian.

Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya, kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid-19. Artinya, kebijakan perjanjian restrukturisasi ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi debitur yang terdampak Covid-19.

Umumnya, perjanjian restrukturisasi ini sudah dibuat dalam suatu kontrak baku. Konsumen hanya boleh memilih untuk sepakat atau tidak. Situasi ini menyebabkan lemahnya kondisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur.¹²

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. seringkali perjanjian tersebut sudah terbentuk dalam sebuah formulir yang telah disiapkan sebelumnya oleh salah satu pihak, dalam hal ini

¹² Firya Oktaviarni, *Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Volume 6, Nomor 2, hlm. 107.

perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak dan hanya mengisikan data informatif dengan tanpa perubahan dalam perjanjian tersebut. Pihak lain tidak memiliki kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk berperan serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. sehingga, biasanya oso dari perjanjian baku tersebut sangat tidak seimbang bagi kedua belah pihak.¹³

Untuk melindungi konsumen lembaga pembiayaan dari ketidakseimbangan perjanjian, dibentuklah Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam perjanjian keringanan ini perlu dilihat apakah memenuhi ketentuan atau tidak.¹⁴

Adapun isi dari Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah:

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada Ayat

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 76

¹⁴ Firya Oktaviarni, Op.Cit., hlm. 108.

(1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk

dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Klausula baku dalam perjanjian lembaga pembiayaan realitanya banyak yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013. Banyak terdapat pelaku usaha yang tidak

memperhatikan atau tidak mentaati ketentuan tersebut. Misalnya adalah perjanjian strukturisasi keringanan pembayaran lembaga pembiayaan dikarenakan kondisi *force majeure* akibat Covid-19.

Perlindungan Nasabah juga memuat kejadian "*Force Majeure*" sebagai salah satu situasi yang bisa mengubah sebagian atau seluruh klausul dalam konteks perlindungan nasabah. Ada sejumlah contoh kasus terkait peristiwa pandemi Covid-19 di Indonesia yang berkorelasi langsung dengan terjadinya sejumlah perubahan dalam pelaksanaan perjanjian lembaga pembiayaan dan perlindungan nasabah di Indonesia.

Salah satu contoh kasus terkait dengan peristiwa pandemi Covid-19 yang memuat kejadian "*Force Majeure*" dan Perjanjian Baku adalah dialami oleh debitur dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Sumedang.

Pada tanggal 6 Mei 2020, debitur diminta untuk melakukan permohonan keringanan oleh pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Lalu, pihak kreditur menerangkan bahwa cicilan perbulan turun dan tenor pembayaran naik selama 6 bulan dan tidak perlu bayar selama 2 bulan, dengan rincian pada awalnya.¹⁵

- 23 kali pembayaran x Rp. 943.500,00 = Rp. 21.700.500
- Menjadi 29 kali pembayaran x Rp. 830.000,00 =

¹⁵ Data Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Sumedang, 2020.

Rp. 24.070.000

Jumlah suku bunga merupakan salah satu klausula dari perjanjian kredit dan secara jelas disebutkan persentasenya, seharusnya perubahan besaran tingkat suku bunga juga ditentukan sesuai kesepakatan antara lembaga pembiayaan dan nasabah peminjam selaku debitur.

Begitupun dengan perjanjian tersebut yang sudah disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan dalam bentuk perjanjian baku. Pihak debitur tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian melainkan hanya boleh menandatangani dan tidak bisa negosiasi. Jika debitur ingin mendapat keringanan tersebut harus tanda tangan dan apabila tidak ingin tanda tangan, membayar dengan tarif normal dalam kondisi pendapatan yang menurun akibat Covid-19. Debitur akhirnya menandatangani perjanjian tersebut dengan situasi terdesak dan tidak ada pilihan.

Dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen”

Dalam hal ini mengartikan bahwa perjanjian pada perjanjian restrukturisasi tersebut bisa berakibat batal demi hukum

karna bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebaiknya, perjanjian restrukturisasi tersebut harus terdapat penjelasan secara detail kepada nasabah tentang perjanjian tersebut, tidak hanya diberikan untuk ditandatangani.

Tidak lama dari itu, pihak debitur menyadari ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Pihak debitur mengalami kerugian dan kebijakan untuk keringanan cicilan tersebut malah lebih memberatkan pihak debitur. Maka pada tanggal 8 Mei 2020, ia mengajukan pembatalan untuk keringanan tersebut, tapi tidak diberi respon baik oleh pihak lembaga pembiayaan.

Pihak lembaga pembiayaan memberi ketegasan kepada pihak debitur bahwa keringanan cicilan yang telah diajukan oleh pihak debitur tidak bisa untuk dibatalkan dan beranggapan bahwa perjanjian tersebut telah masuk sistem dan tidak bisa dirubah kembali. Pihak debitur dengan terpaksa menerima kebijakan tersebut. Padahal, keringanan yang diajukan ternyata malah memberatkannya.

Pihak Debitur menuntut hal tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sumedang dengan harapan pembayaran cicilan dan tenor kembali ke jumlah semula. Namun, saat tahap mediasi debitur berakhir pasrah dan memilih untuk

mengikuti kebijakan lembaga pembiayaan tersebut dikarenakan tidak ingin mengalami situasi yang lebih rumit lagi.

Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen jasa keuangan. Bahwa OJK melarang pihak lembaga pembiayaan untuk memberlakukan perjanjian baku yang memberatkan nasabah. Meskipun, dalam Pasal 22 POJK Nomor 11/POJK.03/2020, OJK menyerahkan kewenangan pihak lembaga pembiayaan untuk mengatasi masalah *force majeure* tersebut, seharusnya tidaklah bertentangan dengan peraturan lainnya.

Karena debitur hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolak, maka pada umumnya kontrak baku tersebut dibuat dan diperiapkan oleh pihak yang secara ekonomi posisinya lebih kuat dari pihak lainnya. Pada hubungan antara nasabah dengan pihak lembaga pembiayaan di kabupaten Sumedang tersebut, kontrak telah dibuat secara standar oleh pihak lembaga pembiayaan, sedangkan nasabah hanya tinggal menandatangani. Hal tersebut mengakibatkan seseorang menjadi terpaksa dalam menjalankan perjanjian, misalnya dikarenakan terdesak akibat kurangnya pendapatan akibat Covid-19 maka seseorang terpaksa menandatangani perjanjian restrukturisasi meskipun diwajibkan untuk membayar bunga lebih tinggi dari sebelumnya.

Apabila pembatasan klausula baku tidak diatur secara jelas, maka pihak lembaga pembiayaan akan lebih mendominasi dan berakibat debitur akan semakin dirugikan. Pihak lembaga pembiayaan akan membuat beberapa ketentuan yang bersifat klausula baku sebagai bagian dari perikatan kontraktual yang bersifat menguntungkan dirinya dan sangat merugikan pihak nasabah sebagai konsumen. Dalam kondisi seperti itu pula, konsumen akan begitu saja menandatangani perjanjian yang mengandung klausula baku tersebut.

Posisi nasabah sebagai konsumen tersebut yang relatif berada di bawah kreditur sebagai produsen dapat memungkinkan disalahgunakan dengan memanfaatkan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Terdapat beberapa faktor yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan, yaitu diantaranya:¹⁶

- a. Pada saat menutup perjanjian, salah satu pihak berada dalam kondisi yang terjepit;
- b. Diakibatkan oleh keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak;
- c. Hubungan antara atasan dan bawahan, keunggulan ekonomis terhadap salah satu pihak, hubungan majikan dan buruh, orang tua/wali dengan anak yang belum

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bak, Bandung, 1992, hlm. 230.

dewasa;

- d. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik para pihak (prestasi yang tak seimbang), pembebasan produsen dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan konsumen;
- e. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Dalam contoh kasus yang telah disebutkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan bahwa pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditur memanfaatkan keadaan debitur dimana sedang mengalami keadaan yang tertekan dikarenakan situasi pandemi covid-19.

Pasal 22 huruf (f) Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 melarang pelaku usaha untuk menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak lembaga pembiayaan selaku pelaku usaha tersebut bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK/07/2013. Terlihat pihak debitur dengan terpaksa untuk setuju dan dan sepakat apabila pihak kreditur ingin menyesuaikan tingkat suku bunga dan menyesuaikan jumlah

kewajiban pembayaran angsuran debitur sebagai bentuk *force majeure* karena pandemi Covid-19.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian baku dalam perjanjian keringanan cicilan atau restrukturisasi tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak antara debitur dan kreditur. Sehingga, lebih banyak resiko atau kerugian yang harus ditanggung oleh pihak debitur daripada pihak kreditur.¹⁷ Sudah seharusnya kebijakan restrukturisasi ini meringankan para debitur yang terdampak oleh pandemi Covid-19 bukan lebih memberatkannya. Hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Mengingat posisi nasabah yang lemah, maka nasabah sudah seharusnya dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kedudukan nasabah ini tidak seimbang jika dibandingkan dengan kreditur lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan terhadap nasabah secara umum.

Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji permasalahan

¹⁷ Marafwansyah, Muhammad, Sanusi bintang dan Darmawan, *Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Banda Aceh*, Kanun Jurnal Hukum, 2018, Volume 20. Nomor 02.

tersebut di atas dengan Judul “**IMPLEMENTASI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI PADA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN NASABAH SEBAGAI SITUASI *FORCE MAJEURE* COVID-19 DI PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 22 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan secara sistimatis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti, sehingga penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi perjanjian restrukturisasi pada kredit kendaraan bermotor sebagai situasi *Force majeure* Covid-19 di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Sumedang dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku restrukturisasi kredit sebagai situasi *force majeure* Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang menyeluruh mengenai “Implementasi Perjanjian Restrukturisasi Pada Kredit Kendaraan Bermotor Dan Perlindungan Nasabah Sebagai Situasi *Force Majeure* Covid-19 Di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Sumedang Dihubungkan Dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”

Sedangkan tujuan diadakan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi perjanjian restrukturisasi pada kredit kendaraan bermotor sebagai situasi *Force majeure* Covid-19 di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Sumedang dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku restrukturisasi kredit sebagai situasi *force majeure* Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat.

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian Ilmu Hukum, Khususnya bidang Hukum Perikatan.
2. Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian serupa, baik yang sudah dilakukan, maupun di masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat/Pengguna Pelayanan Lembaga Pembiayaan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan koreksi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini bisa jadi kontribusi praktis

mengenai aplikasi hukum yang pernah dipelajari di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Non-Alam sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini berakibat pada terganggunya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, salah satunya adalah perjanjian kredit di lembaga pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk meringankan para nasabah debitur lembaga pembiayaan yang dinilai terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 yaitu dengan cara pemberian restrukturisasi oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah debitur.

Namun, kebijakan restrukturisasi yang seharusnya meringankan para nasabah yang terdampak, ternyata lebih membebani nasabah khususnya nasabah di Kabupaten Sumedang. Hal ini disebabkan oleh perjanjian restrukturisasi yang diberikan oleh lembaga pembiayaan sudah terbentuk dalam perjanjian baku, dimana debitur tidak bisa melakukan negosiasi dan hanya bisa memutuskan untuk *Take it or Leave it*. Situasi keuangan nasabah

yang tidak stabil diakibatkan oleh pandemi Covid-19 berakibat pasrah terhadap perjanjian restrukturisasi tersebut sekalipun isi perjanjian restrukturisasi bertentangan dengan keinginannya.

Terkait dengan hal tersebut, Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum antara lain, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁸ Keadilan identik dengan sikap dan tindakan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan untuk menunaikan hak dan kewajiban antar sesama serta tidak pandang bulu lantaran semua orang berhak diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. John Rawls mengungkapkan bahwa terdapat unsur-unsur formal dari keadilan yang terdiri atas:¹⁹

1. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).
2. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Teori keadilan menurut Jon Rawls pada dasarnya merupakan teori yang memperjuangkan hak-hak sosial dan perjuangan dalam kehidupan merupakan kewajiban bagi masing-masing individu. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi

¹⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.129

¹⁹ Jazim Hamidi, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontreporer*, UB Press, Malang, 2013, Hlm. 129

sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.²⁰ John Rawls mengatakan bahwa manusia mempunyai hak untuk dipenuhi. Dalam hal penerapan Restrukturisasi akibat situasi *Force Majeure* pandemi Covid-19, bahwa hak nasabah untuk negosiasi terkait kebijakan di dalam perjanjian harusnya dapat dilakukan. Hak nasabah untuk mendapat keringanan akibat situasi pandemi Covid-19 seharusnya dapat diraihinya, tidak seharusnya kebijakan restrukturisasi tersebut memberatkan nasabah debitur lembaga pembiayaan.

Teori perjanjian modern cenderung menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan. Jack Beatson dan Daniel Friedman, dalam buku *Good Faith and Fault in Contract Law*, menyebutkan bahwa:

“Another tendency of modern contract law is to dilute formal requirements and to attach greater weight to substantive fairness..”²¹

Disini mengartikan bahwa keadilan (*fairness*) menjadi patokan dan tujuan utama, ketimbang mempertahankan prinsip-

²⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011, hlm.3

²¹ Jack Beatson dan Daniel Friedmann, *Good Faith and Fault in Contract Law*, Oxford University Press inc., New York, 2001

prinsip dalam hukum perjanjian itu sendiri. Jika dilihat kembali dalam keharusan beritikad baik, para pihak sebenarnya dituntut untuk beritikad baik tak lain karena terdapat prinsip keadilan yang harus dihormati oleh pihak-pihak dalam mengadakan perjanjian.

Pelaksanaan asas itikad baik pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan terhadap keadilan. Sebagai contoh, seorang hakim dengan berlandaskan pada asas itikad baik, mengubah suatu klausula dalam perjanjian yang menetapkan bunga terlalu tinggi kepada pihak nasabah, yang intinya merupakan upaya sang hakim untuk menciptakan keadilan bagi para pihak tersebut.²²

Dalam hal perjanjian restrukturisasi akibat situasi *force majeure* pandemi covid-19, dalam sebagian kasus di kabupaten Sumedang, bahwa mereka tidak bisa membatalkan perjanjian restrukturisasi tersebut sekalipun mereka tidak sepakat. Seharusnya, dengan berandaskan pada asas itikad baik, klausula dalam perjanjian tersebut dapat diubah demi menciptakan keadilan bagi para pihak tersebut.

Berdasarkan teori kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau

²² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 50-51.

das sollen disertai dengan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu berperilaku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan serta pelaksanaannya tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian masuk akal dan tidak menimbulkan multitafsir dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁴ Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan, selain itu berupa keamanan hukum bagi

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁴ C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

individudari kesewenangan pemerintah mengingat adanya aturan yang bersifat umum dimana individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵ berhubungan dengan hal tersebut, aturan mengenai penerapan Perjanjian baku sektor jasa keuangan dalam hal restrukturisasi akibat *force majeure* pandemi covid-19, telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh sumber data dan informasi mengenai topik permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah.²⁶ Adapun langkah- langkah penelitian yang penulis tempuh, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data-data seteliti mungkin tentang keadaan atau

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁶ Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24.

gejala-gejala dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelitian di lapangan sebagai pelengkapannya.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, Dalam skripsi ini sumber data primer berupa wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sumedang.
- b. Sumber Data Sekunder, yakni bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi yang dapat membantu penulis dalam menganalisa bahan primer dan studi pustaka.

Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya:

- a. Pasal 22 Peraturan otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan.

- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil- hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa Kamus Hukum, artikel dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data melalui studi terhadap sejumlah perundang- undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel dan catatan- catatan perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research)
- c. Penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sumedang.

4. Metode Analisis Data

Terhadap data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dibuat pengklasifikasian data dan terhadap keseluruhan data akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dengan asas-asas, dan peraturan undang-undang yang ada sebagai hukum positif terhadap kenyataan yang terjadi pada pelaksanaannya dimasyarakat. Hasil analisis akan dipaparkan secara diskripsi sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang